YAYASAN JAM'IYATUT TARBIYAH

AKTA NOTARIS: HERI HENDRIYANA, SH NO. AHU-0007092.AH.01.04 TAHUN 2015

PAUD KB AL HIDAYAH

Alamat : Kp. Jeungjing RT.02/ RW.02 Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi Kab. Garut 44187

KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB AL HIDAYAH Nomor : 421.1/04/PAUD-AH/VII/2023 TENTANG

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN PAUD KB AL HIDAYAH MASA BAKTI 2023 - 2025

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di PAUD KB AL HIDAYAH dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Memperhatikan:

Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim perlindungan peserta didik di PAUD KB AL

HIDAYAH seperti terlampir pada surat keputusan ini;

Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak

Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan

Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada

Kepala Sekolah PAUD KB AL HIDAYAH;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan

kepada anggaran yang sesuai dan relevan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selaawi Pada tanggal : 10 September 2023

Kepala Sekolah



H. DUDUNG

Tembusan Kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Korwil Bidang Pendidikan Kec. Selaawi
- 3. Penilik PAUD Dikmas Kec. Selaawi
- 4. Ketua Yayasan
- 5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SDN 2 KARAMATWANGI

TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN

KB AL HIDAYAH

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN KB AL HIDAYAH MASA BAKTI 2023 - 2025

No	Nama	Unsur	Keterangan
1		Guru	
2		Konite Sekolah	
3		Guru	
4		Guru	
5		Guru	

Diteta	nkan	di	•	Selaawi
Dittita	pran	uı	٠	Sciaawi

Pada tanggal: 10 September 2023

Kepala Sekolah

•••••	•••••
NIP	